



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tenaga Honor Kementerian Agama Kanwil Denpasar, bertempat tinggal di Jalan Kembengan, Banjar Tegal, Desa Tulikup Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Jalan Ken Arok, Banjar Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 20 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2014 di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/05/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tanggal 29 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Pengugat di Gianyar selama 3,5 bulan;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rida Talita Jasmine, lahir tanggal 23 Maret 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat tidak bertanggungjawab, selama hidup bersama Tergugat hanya pernah memberi nafkah satu kali sebesar Rp100.000,00;
  - Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat kecuali diminta oleh Penggugat dan Tergugat selalu marah jika diminta untuk melaksanakan shalat;
  - Tergugat berkeinginan untuk hidup mandiri bersama Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membuktikannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2014 dimana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari sidang perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak pernah hadir lagi, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ardaniah Nomor 5104035004930001 tanggal 13 November 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Nomor

Hal 3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/05/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;

### B. Saksi

1. Amiruddin bin Ketut Kereg, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel mobil, bertempat tinggal di Jalan Kembengan, Banjar Tegal, Desa Tulikup Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat karena Tergugat bekerja di bengkel milik Saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selama 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selama ini Saksi yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, selain sebab di atas, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Tergugat tidak mau mengerjakan shalat;
- Bahwa, Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Imam Mutamam bin Ali Ilyas, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan toko mebel, bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga, Banjar Loka Serana, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu karena Saksi adalah teman orangtua Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat karena Tergugat bekerja di bengkel milik ayah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena 3 bulan setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan persidangan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah menurut ketentuan agama Islam;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia





Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan malas mengerjakan shalat dan sejak 3 bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak 3 bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang hanya Saksi I yang mengaku sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi II dan bersesuaian pula dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka keterangan Saksi I sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 atau satu tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, sejak awal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan malas mengerjakan shalat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,

Hal 8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselesaian dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	225.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 391.000,00

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Gia